BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR: 27/PP.00.02/K.LA-01/10/2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 23/PP.00.02/K.LA-01/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
c. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Periode Tahun 2022 – 2027 melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tanggal 26 September Tahun 2022;
a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 23/PP.00.02/K.LA-01/08/2022 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. SPT Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor: 26/PP.00.02/K.LA-01/10/2022 Perihal Ketua dan Anggota serta Koordinator Sekretariat yang bertugas dalam Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat;
10. SPT Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor: 20/PP.00.02/LA-01/08/2022 Perihal Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat yang bertugas dalam Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat;
11. SPRINT Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat Nomor: SPRIN/747/VIII/HUK.6.6./2022 Perihal Daftar Nama Petugas Sentra Gakkumdu Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Polres Lampung Barat;
12. SPRINT Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor: Print-647/L.B.14/Cp.1/08/2022 Perihal Data Personil Jaksa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat;
13. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 49/HK.01.01/K.LA-01/09/2022 tanggal 26 September Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua, Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordinator Wilayah Kerja dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 23/PP.00.02/K.LA-01/08/2022 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;

KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 03 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

M. ISHAR, S.A.B

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 27/PP.00.02/K.LA-01/10/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Ishar, S.A.B	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Penasehat
2.	Heri Sugeng Priyantho, S.I.K., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat	Penasehat
3.	Deddy Sutendy, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Penasehat
4.	Iin Gusanto, S.Sy., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Pembina
5.	Robi Bowo Wicaksono, S.H.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat	Pembina
6.	Rahmat Effendi, S.H., M.H.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Pembina
7.	M. Farid Ardiles, S.Sos.I	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Ketua Koordinator
8.	M. Ari Satriawan, S.H., M.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Barat	Koordinator
9.	Yayan Indriana, S.H., M.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	Jhoni Apriwansyah, S.H.	KBO Satreskrim Polres Lampung Barat	Anggota
11.	Mujiono	Kaur Mintu Polres Lampung Barat	Anggota
12.	Yulianto Nuzuli, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
13.	Panji Asmara, S.Pd.I	BPP Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
14.	Bambang Irawan, M.Sy	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
15.	Kriswanto, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
16.	Agus Safri, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
17.	Fambo Nico Alpin, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
18.	M. Anggian	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
19.	Shinta Yunia Ulfa, S.Si	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
20.	Reky Marian Abadi, S.Pi	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
21.	Desita Damayanti, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota
22.	Rendy Rinaldy, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Anggota

23.	Nur Ilham, S.H.	Banit Idik III Polres Lampung Barat	Anggota
24.	R. Agus Dinata, S.H.	Banit Idik III Polres Lampung Barat	Anggota
25.	Yosi Aritama, S.H.	Banit Idik III Polres Lampung Barat	Anggota
26.	Widodo Ariyanto, S.H.	Banit Idik III Polres Lampung Barat	Anggota
27.	Andreas Yofa Wijaya	Bamin Urmintu Polres Lampung Barat	Anggota
28.	Dwi Purnamawati, S.H., M.H.	Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
29.	M. Eri Fatriansyah, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
30.	Ansori Apriandy, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

M. ISHAR, S.A.B